



Yth.

Para Kepala/Direktur/Direktur Utama Rumah Sakit di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/5/2023

TENTANG
PENATAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI DOKTER SPESIALIS/DOKTER
GIGI SPESIALIS DAN DOKTER SUBSPESIALIS/DOKTER GIGI SUBSPESIALIS
DENGAN KOMPETENSI YANG BERSINGGUNGAN MELALUI *SHARED
COMPETENCY* DI RUMAH SAKIT

Setiap dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis dalam menjalankan praktiknya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan di lapangan, suatu pelayanan medis tertentu ternyata dapat dilakukan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis dari bidang spesialisasi atau subspesialisasi yang berbeda karena memiliki kompetensi yang sama atau bersinggungan. Setiap kolegium dari spesialisasi yang berbeda tersebut menyatakan bahwa para dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis kompeten untuk melakukan pelayanan medis tertentu tersebut, hal ini dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi tambahan yang dikeluarkan kolegium terkait.

Untuk menjawab adanya kompetensi yang sama atau bersinggungan antara dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis, diperlukan penataan penerapan *shared competency* agar pelayanan kesehatan kepada pasien menjadi berkualitas dan tidak ada saling klaim pelayanan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024, diharapkan rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan kesehatan prioritas yang mendukung

transformasi layanan rujukan secara berkualitas yang didukung dengan pemenuhan ketersediaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis. Untuk itu, melalui penataan *shared competency* diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan layanan spesialisik dan subspesialistik, termasuk dalam penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi rumah sakit dalam penerapan *shared competency* untuk meningkatkan akses dan menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan

kesehatan serta penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit wajib menerapkan manajemen pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan pendekatan multidisiplin dan tepat guna mulai dari berbagai prosedur diagnostik, tindakan medis sampai dengan terapi pengobatan terhadap pasien.
2. Sebagai upaya optimalisasi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien khususnya terhadap pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas program transformasi layanan rujukan, pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh tenaga medis yaitu:
 - a. dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - b. dokter subspesialis/dokter gigi subspesialis; dan/atau
 - c. dokter spesialis/dokter gigi spesialis dengan kewenangan tambahan, berdasarkan penataan penerapan *shared competency* bagi tenaga medis dari bidang spesialisasi atau subspesialisasi yang berbeda namun memiliki kompetensi yang sama atau bersinggungan.
3. Penerapan *shared competency* wajib dilakukan untuk optimalisasi penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan oleh tenaga medis sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit melaksanakan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 melalui penerapan *shared competency* untuk bidang spesialisasi atau subspesialisasi yang berbeda di rumah sakit berdasarkan standar kompetensi yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau buku putih (*white paper*) masing-masing bidang spesialis atau subspesialis.
5. Dalam rangka penerapan *shared competency* sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit memberikan *clinical appointment* berdasarkan rekomendasi komite medik.
6. Rekomendasi komite medik sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi tambahan atau dokumen lain yang membuktikan kompetensi yang dimiliki tenaga medis.
7. Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan *shared competency* agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, berkualitas dan terstandar untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.

8. Kepala/Direktur/Direktur Utama rumah sakit melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan *shared competency* sebagaimana dimaksud pada angka 7 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
9. Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan *shared competency* di rumah sakit, termasuk dalam penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.
10. Penerapan *shared competency* di rumah sakit, termasuk dalam penggunaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan menjadi salah satu unsur penilaian dalam proses akreditasi dan/atau reakreditasi rumah sakit.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003